



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 443.22/112 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PENANGGULANGAN AIDS (KPA) KOTA SEMARANG

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV (Human Immunodeficiency Virus) dan AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) dan dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Semarang, maka perlu dibentuk Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Semarang;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang, maka Keputusan Walikota Semarang Nomor 443.22/96 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komisi AIDS (KPA) Kota Semarang perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu diterbitkan Keputusan Walikota Semarang tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Semarang.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1818);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5197);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS; (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22);
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV (Human Immunodeficiency Virus) dan AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);

21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
22. Peraturan Walikota Semarang Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV (Human Immunodeficiency Virus) dan AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 40).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Semarang
- KEDUA : Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini
- KETIGA : Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengkoordinasikan perumusan, penyusunan kebijakan, strategi dan langkah - langkah yang diperlukan dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS sesuai kebijakan, strategi, dan pedoman yang ditetapkan ;
 - b. memimpin, mengelola, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Semarang ;
 - c. menghimpun, menggerakkan, menyediakan dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat, daerah, masyarakat dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS ;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing - masing instansi yang tergabung dalam keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Semarang ;
 - e. mengadakan kerjasama regional dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS ;
 - f. menyebarluaskan informasi mengenai upaya penanggulangan HIV dan AIDS kepada aparat dan masyarakat ;
 - g. memfasilitasi pelaksanaan tugas - tugas Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dalam penanggulangan HIV dan AIDS ;

- h. mendorong terbentuknya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) / Kelompok Peduli HIV dan AIDS; dan
- i. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS serta menyampaikan laporan secara berkala dan berjenjang kepada Komisi Penanggulangan Provinsi.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Walikota Semarang.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
- KEENAM : Dengan diterbitkannya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Semarang Nomor 443.22/96 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 17 Januari 2018

WALIKOTA SEMARANG,



HENDRAR PRIHADI

SALINAN disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Jawa Tengah ;
2. Wakil Walikota Semarang ;
3. Sekretaris Daerah Kota Semarang ;
4. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang ;
5. Asisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Semarang ;
6. Inspektur Kota Semarang ;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang ;
8. Kepala Bappeda Kota Semarang ;
9. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang ;
10. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang ;
11. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Semarang ;
12. Anggota Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 443.112 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN KOMISI PENANGGULANGAN
AIDS (KPA) KOTA SEMARANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PENANGGULANGAN AIDS (KPA)
KOTA SEMARANG

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KOMISI PENANGGULANGAN AIDS
1.	Walikota Semarang	Ketua
2.	Wakil Walikota Semarang	Ketua Pelaksana
3.	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Wakil Ketua I
4.	Asisten Administrasi, Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Semarang	Wakil Ketua II
5.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang	Wakil Ketua III
6.	Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Semarang	Sekretaris
7.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Semarang	Wakil Sekretaris
8.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Anggota
9.	Kepala Badan Pusat Statistik Kota Semarang	Anggota
10.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang	Anggota
11.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang	Anggota
12.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang	Anggota
13.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang	Anggota
14.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang	Anggota
15.	Kepala Dinas Sosial Kota Semarang	Anggota
16.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang	Anggota
17.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang	Anggota
18.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang	Anggota
19.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang	Anggota
20.	Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Semarang	Anggota
21.	Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Kota Semarang	Anggota

22	Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor Kota Besar Semarang	Anggota
23	Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang	Anggota
24	Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang	Anggota
25	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Semarang	Anggota
26	Direktur Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi	Anggota
27	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kota Semarang	Anggota
28	Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro	Anggota
29	Ketua Palang Merah Indonesia Kota Semarang	Anggota
30	Ketua Tim Penggerak PKK Kota Semarang	Anggota
31	Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kota Semarang	Anggota
32	Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Semarang	Anggota
33	Ketua Forum Kota Sehat Kota Semarang	Anggota
34	Koordinator Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kota Semarang	Anggota
35	Ketua Paguyuban Entertainment Semarang (Pagersemar)	Anggota
36	Direktur LSM Peduli HIV dan AIDS se-Kota Semarang	Anggota

WALIKOTA SEMARANG,

HENDRAR PRIHADI ✓